

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2607/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 2 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1447 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa sebidang tanah dan bangunan, dibeli pada tahun 2012, dengan SHM Nomor XXXX, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor XXXX, Tanggal 18 Desember 2020, seluas 84 (delapan puluh empat) meter persegi dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) XXXX, atas nama XXX, yang terletak di XXXXXX Bekasi, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXXX
- Sebelah Timur : XXX

Sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bahwa harta yang tercantum pada diktum amar putusan angka 2 tersebut 1/2 (seperdua) bagian adalah hak Penggugat Konvensi, 1/2 (seperdua) bagian adalah hak Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilaksanakan melalui penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta-harta berikut ini:

5.1. Sebidang tanah sawah, (obyek sengketa II), dibeli pada tahun 2018, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) NomorXXXXKohir Nomor SPPT.XXX, seluas \pm 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) meter persegi, atas nama XXX, terletak XXXX Banten, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX
- Sebelah Timur : XXX

5.2. Emas batangan LM (Logam Mulia) Antam (obyek sengketa IV) seberat 5 (lima) gram, dibeli pada tahun 2021, di Kwitansi atas nama XXXX;

5.3. Emas batangan LM (Logam Mulia) Antam seberat 10 (Sepuluh) gram (obyek sengketa V), dibeli pada tahun 2020, di Kwitansi atas nama XXXX;

5.4. Emas batangan LM (Logam Mulia) Antam seberat 2 (dua) gram, (obyek sengketa VI) dibeli pada tahun 2020, di Kwitansi atas nama XXX;

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menetapkan harta-harta berupa 1 (satu) unit motor Yamaha merk NMAX warna merah dengan Nomor Polisi BXXXXX atas nama XXX sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bahwa harta yang tercantum pada diktum amar putusan angka 2 tersebut 1/2 (seperdua) bagian adalah hak Penggugat Rekonvensi, 1/2 (seperdua) bagian adalah hak Tergugat Rekonvensi ;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilaksanakan melalui penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
 5. Menyatakan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta- harta berikut ini:
 - 5.1. Uang dari hasil pinjaman dari kakak ipar Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 5.2. Bangunan berupa rumah kontrakan 8 (delapan) pintu yang beralamat di Jalan XXXX Jakarta Timur;
 - 5.3. Satu unit mobil Mitsubishi Xpander Cross XXXtahun 2022, warna putih mutiara, Nomor Polisi BXXXXatas nama XXXX;
 - 5.4. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - 5.5. Sebidang tanah dan bangunan, dibeli pada tahun 2012, dengan SHM NomorXXX
 - 5.6. Sebidang tanah sawah, (obyek sengketa II), dibeli pada tahun 2018, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor XXXX Kohir Nomor SPPTXXX, seluas \pm 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) meter persegi, atas nama XXX;tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);